

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan selama ini selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata juga menimbulkan permasalahan. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan masyarakat terkait tanah milik mereka yang diambil pemerintah dalam rangka pengadaan tanah. Pengadaan tanah dilakukan karena pemerintah mempunyai kepentingan tertentu untuk melakukan pembangunan bagi kepentingan umum.

Pada negara agraris, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan dan perekonomian di Indonesia dan India. Tanah sebagai salah satu sumber daya agraria, mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia.¹ Sebagai negara agraris,² salah satu masalah yang sama-sama dihadapi Indonesia dan India adalah konflik pertanahan³ seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan.⁴

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dimana setiap individu membutuhkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pokok, baik membangun tempat berlindung, mengelola

¹ Ana Silviana, *Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah*, *Pandecta: Research Law Journal* 7 (1), (2012) hlm. 113

² Negara agraris adalah negara yang mempunyai pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional, lihat N.P.R. Aryawati and M.K.S. Budhi, *Pengaruh Produksi, Luas Lahan Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali*. E jurnal EP Unud [internet], (2018), hlm. 1919

³ Hal ini dikarenakan kebutuhan tanah selalu meningkat seiring dengan pelaksanaan pembangunan, Lihat R.E. Mauliddama, *Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), (2021), hlm. 1

⁴ Muhammad Yamin dan Zaidar, *Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13 No. 2, (2018), hlm. 202

lahan untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya.⁵ Hubungan manusia dengan tanah sangat kuat sehingga diperlukan adanya suatu kekuatan hukum didalamnya.⁶ Fenomena ini merupakan *causa prima*⁷ terjadinya peningkatan penghargaan masyarakat terhadap tanah yang kian meningkat dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Sebagai faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, konsep hak kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu negara.⁸

Dilansir dari *The Population Reference Bureau*, populasi di Indonesia menempati peringkat 4 dunia dengan 273.5 juta penduduk sedangkan India menempati peringkat 2 dunia dengan 1,4 miliar penduduk.⁹ Populasi yang banyak tentunya memerlukan banyak tanah untuk di huni oleh setiap penduduknya. Data menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai luas daratan sebesar 1,922 km² dengan kepadatan penduduk sebanyak 141 jiwa per km² dan luas daratan India 15,200 km² dengan kepadatan penduduk 107 jiwa km².

Tidak semua luas daratan tersebut dapat dijadikan pemukiman warga, tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perumahan, rekreasi, komersial, industri, dan transportasi.¹⁰ Pertambahan jumlah penduduk semakin tinggi sedangkan keadaan tanah yang tetap membuat minat penduduk terhadap tanah menjadi tinggi sehingga manusia semakin meningkatkan usaha untuk mendapatkan tanah dan memanfaatkan tanah itu sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam pelaksanaannya jika tidak diawasi dengan cara-cara tertentu, perebutan dan pengambilan tanah menjadi kacau dan bahkan bisa terjadi pertumpahan darah, monopoli, penelantaran (tidak maksimal dalam

⁵ Z. Ulya, *Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(4), (2016), hlm. 504

⁶ Muhammad Yamin dan Zaidar, *Op, Cit*, hlm. 202

⁷ Arti: sebab yang utama.

⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 1

⁹ Population Reference Bureau, 2020, *2020 World Population Data Sheet*, Washington: Population Reference, hlm. 14.

¹⁰ Metternicht, G., 2017, *Land use planning. Global Land Outlook (Working Paper)*, hlm. 25.

penggunaan tanah dan manfaatnya), ketidakadilan dalam menggunakan atau memanfaatkan tanah.¹¹

Peningkatan penggunaan tanah terjadi akibat adanya bermacam bentuk hubungan antara manusia dan tanah yang juga menyebabkan perkembangan dalam bidang hukum, baik dari segi pemilikan, penguasaan maupun penggunaannya. Hal ini terlihat pada perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industry. Di dalam masyarakat agraris hubungan antara manusia dan tanah bersifat *religio-magis-kosmis*.¹² Pada masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan sektor agraris menuju masyarakat industri, hubungan manusia dengan tanah bersifat individualis dan berorientasi ekonomis.

Perubahan bentuk hubungan manusia dengan tanah tersebut semakin jelas dengan perkembangan hukum tanah, terutama hukum tertulis yang lebih cenderung menyetujui pemilikan secara individu.¹³ Dalam pembangunan fisik yang mutlak memerlukan tanah, tanah yang diperlukan dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maupun tanah yang sudah mempunyai hak oleh suatu subjek hukum. Jika tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, pengambilannya tidaklah susah, yaitu dengan cara mengambil tanah itu untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan.¹⁴ Tetapi faktanya tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati oleh hak (tanah hak) dan tanah Negara sudah sangat terbatas persediaannya.¹⁵

Dewasa ini, pelaksanaan pembangunan yang sering ditemui adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, karena tanah negara yang

¹¹ Abdul Aziz Hussin, *Undang-undang Tanah Lesen Pendudukan Sementara dan Permit*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka), 1996, hlm. 1

¹² Religio-magis-kosmis mempunyai pengertian yaitu hubungan antara manusia dan tanah yang menonjolkan penguasaan kolektif, lihat John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 170

¹³ *Ibid.* hlm. 170

¹⁴ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, (Yogyakarta: Citra Media, 2011), hlm. 217

¹⁵ N. Maroya., *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), (2021), hlm. 3

Catherine Kezia Rahmayanti, 2022

STUDI KOMPARATIF PENGADAAN TANAH DAN GANTI KERUGIAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA DAN INDIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah mana pun karena semakin maju masyarakat, semakin banyak pula tanah-tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum. Konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat adalah jika hak milik individu dihadapkan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus didahulukan.¹⁶ Meski demikian, negara tetap harus menghormati hak-hak warga negaranya dan tetap memerhatikan hak asasi manusia.

Beberapa masalah utama dalam pengadaan tanah di Indonesia adalah terkait ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian.¹⁷ Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020 terdapat 2.288 konflik pengadaan tanah di Indonesia. Sedangkan di India, data menunjukkan bahwa pada tahun sebagian besar konflik pertanahan adalah terkait hak atas tanah bersama. Pada tahun 2016, 32 persen dari 289 konflik terkait lahan di India melibatkan tanah bersama dan 42 persen melibatkan tanah bersama maupun milik pribadi.¹⁸ Sampai pada tahun 2020, tercatat telah terjadi 703 konflik pengadaan tanah yang melibatkan lebih dari 2,1 juta (21 lakh) hektar lahan di India.¹⁹

Masalah dalam pengadaan tanah di Indonesia dapat terlihat pada beberapa kasus seperti Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung,²⁰ Pembangunan Bandara Baru Di Kabupaten Kulon Progo,²¹ dan Pembangunan Jalan Lingkar

¹⁶ MD., Mahfud, 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES) hlm. 265

¹⁷ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria*, (Jakarta: Sekretariat Nasional, 2020), hlm. 19

¹⁸ Ankur Paliwal, *Land Conflicts in India, An Interim Analysis* (Rights and Resources Initiative, Washington DC, United States & Tata Institute of Social Sciences, Mumbai), hlm. 7

¹⁹ Thomas Worsdell and Kumar Sambhav, *Locating the breach: mapping the nature of land conflicts in India*, (India: Land Conflict Watch, 2020), hlm. 3

²⁰ Mengie, S.W., 2021. Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Politico*, 10(3).

²¹ Dewi, N.L.G.M.P., 2021. *Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Catherine Kezia Rahmayanti, 2022

STUDI KOMPARATIF PENGADAAN TANAH DAN GANTI KERUGIAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA DAN INDIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kabupaten Langkat,²² dan dapat diambil kesimpulan bahwa pemmasalahan pengadaan tanah di Indonesia seringkali terkait kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat setempat, system pendaftaran tanah yang belum modern, serta tanah yang masih bermasalah. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat seringkali menyebabkan ketidaksepakatan dalam penetapan nilai ganti kerugian yang akan diterima oleh pihak yang berhak. Indonesia perlu berkaca pada India yang memberikan pengaturan secara detil tentang cara perhitungan ganti kerugian yang akan diberikan sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan dan menjamin terlaksananya keadilan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

Sementara itu di India, masalah dalam pengadaan tanah dapat terlihat pada beberapa kasus, seperti Proyek Irigasi Kaleshwaram di Telengana,²³ Jalan toll Goa-Belagavi,²⁴ dan Pavagada Solar Park,²⁵ dan dapat disimpulkan bahwa pemmasalahan pengadaan tanah di India seringkali terkait pemerintah yang tidak mengikuti prosedur pengadaan tanah sebagaimana yang diatur LARR 2013 sehingga menyengsarakan masyarakat yang tinggal di daerah terdampak.

Permasalahan pengadaan tanah di Indonesia dan India memperlihatkan bahwa pemerintah seringkali mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah yang akan di akuisisi. Pengaturan pengadaan tanah yang dibuat sedemikian mungkin hanya diabaikan karena pengadaan tanah dilakukan secara terburu-buru tanpa memastikan kesejahteraan masyarakat yang harus kehilangan tanah mereka oleh karena pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak sesuai prosedur yang sudah diatur di hukum pada masing-masing negara.

Masalah pengambilan tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah selalu mempunyai dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu

²² Lubis, N., 2021. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

²³ Prudhviraj Rupavath dan Shreethigha Ganeshan, 2021. *Telangana Govt Violates Land Acquisition Laws*, (Mumbai: Land Conflict Watch)

²⁴ Nihar Gokhale, 2020, *New Western Ghat Projects*, (Mumbai: Land Conflict Watch)

²⁵ Sudheer, R. and Pai, N., 2018. An Assessment of Land-Leasing Model Adopted by Karnataka for Grid-Connected Solar Park in Pavagada. *Available at SSRN 3400214*.

Catherine Kezia Rahmayanti, 2022

STUDI KOMPARATIF PENGADAAN TANAH DAN GANTI KERUGIAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA DAN INDIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat. Dua pihak tersebut harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan pengadaan tanah yang berlaku. Apabila tidak dihiraukan, maka akan timbul masalah-masalah seperti yang selalu diberitakan oleh media massa, di mana pihak pemerintah dengan “keterpaksaannya” melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagainya, sedangkan rakyat mau tidak mau melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diyakininya sebagai hak yang harus dipertahankannya.

India dan Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang mempunyai sumber daya alam melimpah dan sedang melakukan pembangunan besar-besaran untuk kesejahteraan bangsa. Kegiatan pembangunan tersebut tentunya memerlukan tanah dalam jumlah banyak. Maka dari itu penulis ingin memahami prosedur tahapan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada hukum di masing-masing negara yang harusnya dilakukan pada kedua negara.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai perbandingan permasalahan pengadaan tanah di berbagai negara, namun dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada perbandingan tahapan serta ganti kerugian pengadaan tanah di Indonesia dan India. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba memberikan suatu gambaran perbandingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia dan India untuk menjadi pertimbangan pembaharuan hukum pengadaan tanah di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian hukum menjadi penting sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian, perumusan masalah yang baik biasanya disertai dengan adanya isu hukum yang akan diteliti yang terjadi baik adanya kekosongan norma, kekaburan norma, konflik atau pertentangan norma dan kejenjangan antara asas, prinsip, aturan atau norma atau teori dengan pelaksanaannya di masyarakat.²⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 36
Catherine Kezia Rahmayanti, 2022
STUDI KOMPARATIF PENGADAAN TANAH DAN GANTI KERUGIAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA DAN
INDIA
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dijelaskan, maka dapat ditemukan bahwa rumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia dan India?
2. Bagaimana perbandingan pemberian ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia dan India?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Hukum tanah mempunyai banyak ruang lingkup tanah, penelitian ini akan difokuskan untuk membahas tentang perbandingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah pada Indonesia dan India beserta ganti kerugiannya. Penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan utama dalam pengadaan tanah pada masing-masing negara serta mencari persamaan dan perbedaan-perbedaan hukum pengadaan tanah yang ada pada kedua sistem hukum.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global.²⁷ Sehingga sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perbandingan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia dan India
2. Mengidentifikasi pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Negara Indonesia dan India.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam ilmu hukum secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

²⁷ *Ibid*, hlm. 21

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan manfaat, yaitu:

- a. Memberikan suatu pemikiran yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum dalam ruang lingkup hukum pengadaan tanah.
- b. Memberikan masukan terhadap perkembangan hukum pengadaan tanah, terutama dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai rujukan untuk perubahan atau revisi undang-undang pengadaan tanah di Indonesia, serta dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat awam maupun para pihak yang berhubungan dengan hukum pengadaan tanah seperti masyarakat yang terdampak dalam pengadaan tanah dan pelaksana proyek pengadaan tanah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif,²⁸ Penelitian ini akan membahas tentang persoalan-persoalan menyangkut tentang hukum pengadaan tanah dan ganti kerugian di Indonesia dan India. Permasalahan yang dikaji terbatas pada permasalahan pada kaidah, norma, peraturan, serta teori hukum pengadaan tanah pada negara-negara tersebut.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normative terdapat tujuh pendekatan,²⁹ penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-

²⁸ Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 52

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 300

Catherine Kezia Rahmayanti, 2022

STUDI KOMPARATIF PENGADAAN TANAH DAN GANTI KERUGIAN DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI INDONESIA DAN INDIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti³⁰ yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah di Indonesia dan India. Selain itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di Indonesia dan India mengenai pengadaan tanah dan ganti kerugiannya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut³¹.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka.³² Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum pengadaan tanah yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat di Indonesia dan India. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) The Constitution of India;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
 - 4) The Indian Penal Code;

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

³¹ *Ibid*, hlm. 134

³² Menurut Soerjono Soekanto dalam *Pengantar Penelitian Hukum*, terdapat 3 (tiga) alat pengumpulan data, yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.

³³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 51.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 6) The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.³⁴ Bahan hukum ini berupa buku ataupun artikel hukum yang membahas mengenai pengadaan tanah di Indonesia dan India.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder³⁵. Bahan hukum tersier ini berupa ensiklopedia, kamus, ataupun sumber penjas lainya yang terkait dengan pengadaan tanah di Indonesia dan India.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di tempat di mana didapatkan sumber-sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.³⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia dan India, penelitian tentang hukum pengadaan tanah dang anti kerugian baik berbentuk buku ataupun artikel jurnal, serta berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder, umumnya data disajikan beserta analisisnya³⁷. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan diolah

³⁴ *Ibid*, hlm. 52

³⁵ *Ibid*, hlm. 53

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 69

menggunakan metode deskriptif analitis. Kemudian data akan disajikan berbentuk deskripsi yang dilengkapi dengan analisa yang dilakukan oleh Penulis.